



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SUHAID**

Jalan Suhaid - Mensusai No, 01. Nanga Suhaid, Kode Pos 78775  
Email : Kantorkecamatan Suhaid22@gmail.com

---

Suhaid, 3 September 2024

Nomor : 000.7.1.6 / 551 / K. SHD / Ekbang  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musdes  
RKP Desa.

Yth. 1. Kepala Desa Se-Kecamatan Suhaid  
2. Ketua BPD Se-Kecamatan Suhaid  
di  
Tempat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa RKP Desa disusun pada juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
2. Agar Kepala Desa segera melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026 (paling lambat awal bulan september sampai dengan pertengahan bulan september);
3. Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud membahas dan menyepakati:
  - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
  - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
4. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara, ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

5. Berita acara hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk.
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026 lengkap dengan capaian kerjanya yang akan dibawa pada saat pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan (paling lambat pertengahan bulan September sampai akhir bulan september).
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
  - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, Anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa;
  - c. pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Camat Suhaid,  
  
CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP.19690802 199403 1 013